

KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA PENGURUS KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NOMOR 18/PID.PRA/2024/PN.SRG)

Andra Hawanita¹ Emilia Rusdiana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
andrahawanita.22069@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

The designation of corporate executives as suspects in environmental crime cases has generated significant legal uncertainty regarding the boundaries between individual and corporate criminal liability. This issue has become increasingly important due to inconsistent judicial interpretations in determining the legal validity of suspect designation against corporate management. This study aims to analyze the legal validity of the suspect designation of corporate executives, examine the judicial reasoning in Decision Number 18/Pid.Pra/2024/PN.Srg, and assess its legal implications for the investigation of environmental crimes. This research employs normative legal research using statutory and case approaches supported by primary and secondary legal materials. The findings reveal that the court's reasoning in declaring the suspect designation unlawful raises unresolved juridical issues concerning the assessment of the minimum evidentiary requirement and the interpretation of corporate management under Supreme Court Regulation Number 13 of 2016. The study further concludes that the annulment of the suspect designation does not automatically terminate the investigation but requires investigators to establish a stronger causal nexus between the authority exercised by corporate management and the commission of environmental crimes in accordance with Article 116 of Law Number 32 of 2009, thereby ensuring legal certainty and consistency in the application of corporate criminal liability.

Keywords: Corporation, Liability, Environment.

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan korporasi di Indonesia semakin mendesak seiring meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha berskala besar. Sebagai entitas hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum,

korporasi kerap terlibat dalam pelanggaran yang berdampak luas terhadap lingkungan, masyarakat, dan perekonomian negara (Isnawati, 2018).

Salah satu instrumen penegakan hukum tersebut adalah penetapan pengurus korporasi sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meskipun penetapan tersebut kerap menyisakan persoalan prosedural mengenai batas pertanggungjawaban personal dan korporatif.

Persoalan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2024/PN.Srg yang berawal dari penetapan PT Cahaya Modern Metal Industri sebagai tersangka dugaan tindak pidana lingkungan hidup berupa pelampauan baku mutu dan pembuangan limbah tanpa izin yang diduga mencemari sungai. Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum turut menetapkan Eka Yuana, S.T., selaku Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan PT Cahaya Modern Metal Industri, sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Hakim praperadilan kemudian menyatakan penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan tidak sah dan batal demi hukum dengan merujuk pada Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Pasal 1 angka (14) dan Pasal 15 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016, dengan alasan utama tidak terpenuhinya syarat minimal dua alat bukti yang sah.

Penulis berpandangan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan a quo masih menyisakan persoalan yuridis. Berdasarkan fakta persidangan, Termohon telah mengajukan alat bukti yang secara normatif memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan dua orang saksi, keterangan empat ahli (pengelolaan limbah, kerusakan tanah, hukum pidana, dan hukum korporasi), serta alat bukti surat, termasuk surat keterangan dari Eka Yuana selaku penanggung jawab teknik dan lingkungan dan surat dari Kementerian Kehutanan.

Pasal 1 angka (10) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 memaknai "pengurus" secara luas, mencakup pihak yang tidak memiliki kewenangan formal mengambil keputusan namun secara faktual mampu mengendalikan atau memengaruhi kebijakan korporasi. Konstruksi tersebut membuka ruang bagi penetapan tersangka terhadap pihak yang menjalankan fungsi pengendalian riil (*beneficial owner*), sekalipun tidak menduduki jabatan struktural sebagai direksi.

Kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup telah banyak dilakukan, namun dengan fokus yang berbeda dari penelitian ini. Teuku (2022) meneliti kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum materiil dalam kasus kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan, dengan penekanan pada aspek hukum materiil, bukan pada keabsahan prosedur penetapan tersangka (Teuku, 2022).

Andini (2022) mengkaji implementasi pemidanaan terhadap korporasi serta faktor-faktor yang memengaruhi penjatuhan sanksi pidana lingkungan hidup melalui pendekatan kebijakan pemidanaan, tanpa menyentuh legalitas tindakan penyidik dalam mekanisme praperadilan (Andini, 2022).

IGP Manurung dan Emmilia Rusdiana (2026) mengkaji mengenai pertanggungjawaban korporasi atas pengelolaan limbah B3 tanpa izin pasca UU Cipta Kerja 2023. Namun pada jurnal tersebut, yang menjadi fokus penelitian adalah perbedaan aturan mengenai pertanggungjawaban korporasi, sebelum dan sesudah diterbitkannya UU Cipta Kerja (IGP Manurung dan Emmilia Rusdiana, 2026).

Sementara itu, Umam dkk. (2025) menyoroti inkonsistensi dan formalistiknya pertimbangan hakim praperadilan secara umum dalam menilai keabsahan penetapan tersangka, tanpa mengaitkannya secara khusus dengan norma PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dan subjek pengurus korporasi (Umam & dkk., 2025).

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara spesifik mengkaji aspek hukum acara pidana, yaitu keabsahan pertimbangan hakim praperadilan dalam menilai penetapan tersangka terhadap pengurus korporasi berdasarkan Pasal 1 angka (10) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dan implikasinya terhadap konsep *beneficial owner*, dengan studi kasus pada satu putusan konkret, yakni Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2024/PN.Srg.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan keabsahan penetapan tersangka terhadap pengurus korporasi dalam perkara lingkungan hidup, khususnya yang dikaitkan dengan konsep pengendalian faktual (*beneficial owner*) yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam kepustakaan hukum acara pidana Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah, yaitu: pertama, apakah dasar keabsahan pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan tersangka pada pengurus korporasi dalam Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2024/PN.Srg sudah sesuai dengan pasal 1 angka (10) PERMA No.13 Tahun 2016? dan kedua, bagaimana akibat hukum dari penetapan tersangka pada pengurus korporasi dalam Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2024/PN.Srg yang dinyatakan tidak sah oleh hakim?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sebagaimana dirumuskan oleh Peter Mahmud Marzuki (2021), yang menekankan kajian terhadap norma dan prinsip hukum melalui bahan hukum primer dan sekunder tanpa memerlukan data lapangan (Marzuki, 2021). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dengan objek analisis utama Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2024/PN.Srg.

Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981), UUPPLH (UU Nomor 32 Tahun 2009), UUPT (UU Nomor 40 Tahun 2007), PERMA Nomor 13 Tahun 2016, Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Nomor 42/PUU-XV/2017, serta putusan a quo.

Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (Marzuki, 2021). Sedangkan analisis dilakukan dengan metode deduksi berdasarkan silogisme hukum, yaitu premis mayor berupa norma hukum yang berlaku dan premis minor berupa fakta hukum dalam perkara yang diteliti (Marzuki, 2021), sehingga diperoleh kesimpulan hukum yang sistematis.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Tersangka Pengurus Korporasi

Penetapan tersangka dalam hukum acara pidana merupakan tindakan yuridis yang menempatkan seseorang sebagai subjek yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 1 angka (14) KUHP menegaskan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Hamzah, 2017).

Pada perkara a quo, penyidik telah menghadirkan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi (Apriani Novita Eka Putri dan Sulaemi), keterangan empat orang ahli (pengelolaan limbah, kerusakan tanah, hukum pidana, dan hukum korporasi), serta alat bukti surat, termasuk surat keterangan Eka Yuana selaku Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan PT Cahaya Modern Metal Industri dan surat Kementerian Kehutanan terkait dugaan pelanggaran baku mutu udara ambien, baku mutu air, dan baku mutu air laut, serta dugaan dumping limbah tanpa izin.

Susunan alat bukti tersebut, sepanjang dilihat dari Pasal 184 ayat (1) KUHP yang mengategorikan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah, pada dasarnya telah memenuhi standar minimum pembuktian sebagaimana disyaratkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai pemeriksaan terhadap calon tersangka sebelum penetapan (Sahbani, 2016).

Korporasi dan pengurusnya merupakan dua entitas hukum yang berbeda meskipun memiliki keterkaitan struktural. Pasal 1 angka (1) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbadan hukum maupun tidak (Wangania et al., 2024), sedangkan Pasal 116 ayat (1) dan (2) UUPPLH menegaskan bahwa sanksi pidana lingkungan hidup dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, tanpa memandang apakah perbuatan dilakukan sendiri atau bersama-sama.

Ketentuan demikian menunjukkan bahwa tidak setiap pengurus otomatis bertanggung jawab secara pidana, melainkan hanya mereka yang memiliki peran konkret dalam perbuatan pidana (Sjahdeini, 2017). Doktrin *vicarious liability* dan *identification theory* memperkuat konstruksi ini dengan menuntut pembuktian relasi jabatan dan kewenangan yang nyata antara pengurus dan tindak pidana yang terjadi (Muladi & Priyatno, 2019).

UU No. 6 Tahun 2023 juga mengubah struktur sanksi dalam UU PPLH. Sanksi pidana diposisikan sebagai ultimum remedium yang hanya diterapkan jika sanksi administratif tidak dipatuhi atau pelanggaran tidak dapat ditangani secara administratif. Hal ini menimbulkan debat karena pelanggaran terkait limbah B3 merupakan pelanggaran serius yang berdampak langsung pada kesehatan manusia

dan ekosistem. Menurut Mudzakkir (2012), penempatan sanksi pidana sebagai instrumen terakhir dapat memperlemah efek jera dan membuka ruang bagi korporasi untuk memanfaatkan sanksi administratif sebagai “jalan murah” untuk menghindari pidana (IGP Manurung dan Emmilia Rusdiana, 2026).

Pasal 1 angka (10) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 memaknai pengurus sebagai organ korporasi yang menjalankan pengurusan sesuai anggaran dasar atau ketentuan yang berlaku, termasuk pihak yang tidak memiliki kewenangan formal mengambil keputusan namun secara faktual mampu mengendalikan atau memengaruhi kebijakan korporasi. Kriteria ini sejalan dengan perkembangan konsep beneficial owner dalam sistem hukum Indonesia, yang menggeser orientasi pertanggungjawaban pidana korporasi dari pendekatan formal (jabatan struktural) menuju pendekatan substantif, yakni identifikasi pihak yang memiliki ultimate power, effective control, dan economic benefit atas kegiatan korporasi (Ismaidar et al., 2024).

Melalui perkara a quo, Eka Yuana terbukti bukan sekadar Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan yang bersifat administratif, melainkan pihak yang memegang kendali atas kebijakan operasional PT Cahaya Modern Metal Industri sebagaimana ditunjukkan oleh keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat.

Konstruksi itu mengindikasikan bahwa kedudukannya memenuhi unsur kewenangan, kemampuan mengendalikan, serta pengetahuan atas berlangsungnya kegiatan yang menimbulkan dugaan tindak pidana lingkungan hidup (Juliantono & Gunarto, 2025), sehingga secara substantif dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang memiliki kapasitas pertanggungjawaban pidana, sekalipun tidak menduduki jabatan direksi.

Ratio decidendi hakim dalam Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2024/PN.Srg bertumpu pada penilaian bahwa Pemohon tidak memenuhi unsur minimal dua alat

bukti yang sah dan bukan merupakan pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (5) UUPT. Penilaian tersebut, menurut penulis, cenderung menempatkan persoalan keabsahan penetapan tersangka semata-mata pada status formal Pemohon sebagai bukan bagian dari direksi, tanpa mengkaji secara mendalam relasi kausal antara kewenangan riil yang dijalankan Pemohon dan terjadinya dugaan pencemaran lingkungan.

Padahal, asas *due process of law* menghendaki agar setiap tindakan penegakan hukum dinilai berdasarkan prosedur yang adil dan rasional, termasuk konsistensi antara norma yang berlaku dan fakta hukum yang ada (Siregar, 2024). Sepanjang alat bukti yang diajukan telah memenuhi standar minimum pembuktian dan menunjukkan relasi kewenangan Pemohon terhadap dugaan tindak pidana, pertimbangan hakim yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka tersebut menyisakan persoalan yuridis karena berpotensi mengabaikan prinsip minimum bewijs serta melemahkan efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan hidup terhadap korporasi.

2. Akibat Hukum Penetapan Tersangka Pengurus Korporasi yang Dinyatakan Tidak Sah

Putusan praperadilan bersifat deklaratif sekaligus korektif terhadap tindakan penyidik yang dinilai tidak sah menurut hukum acara pidana. Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP mengatur bahwa dalam hal hakim berpendapat suatu tindakan tidak sah, hakim menyatakan tindakan tersebut tidak sah dan memerintahkan pemulihan hak subjek yang bersangkutan.

Meskipun norma tersebut secara eksplisit mengatur penangkapan dan penahanan. Perkembangan yurisprudensi, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas objek praperadilan hingga mencakup pengujian sah tidaknya penetapan tersangka. Konsekuensi yuridis dari dinyatakan

tidak sahnya penetapan tersangka adalah gugurnya status tersangka sejak putusan diucapkan, beserta seluruh tindakan turunan yang bersandar padanya, seperti pemanggilan maupun penyitaan.

Pembatalan penetapan tersangka tidak identik dengan penghentian penyidikan atas dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang mendasarinya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 menegaskan bahwa penyidikan dapat dilanjutkan dan tersangka dapat ditetapkan kembali sepanjang telah tersedia alat bukti yang memenuhi syarat formil.

Mengingat dalam perkara a quo alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat sesungguhnya telah tersedia sebelum putusan praperadilan dijatuhkan. Konsekuensi paling relevan bukanlah ketiadaan bukti, melainkan kebutuhan penyidik untuk memperbaiki konstruksi peran pengurus. Dalam hal ini, kedudukan Eka Yuana sebagai pihak yang memiliki kendali efektif (*beneficial owner*), agar penetapan ulang tersangka tidak kembali dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan berikutnya.

Pada tataran proses penyidikan, pembatalan penetapan tersangka menuntut penyidik untuk membangun konstruksi pembuktian yang secara eksplisit menghubungkan kewenangan dan pengendalian pengurus dengan dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan sebagaimana diatur Pasal 98 dan Pasal 99 UUPPLH.

Penyidik juga dituntut mengidentifikasi apakah perbuatan dilakukan atas perintah, sepengetahuan, atau akibat kelalaian pengurus dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga penetapan tersangka tidak semata bersandar pada jabatan struktural (Ababil et al., 2025). Kegagalan menghubungkan aspek teknis-lingkungan dengan aspek struktur kendali korporasi berpotensi menimbulkan keberatan yuridis serupa di masa mendatang.

Pada tataran substansi pertanggungjawaban pidana, putusan a quo menegaskan pentingnya perbedaan antara pertanggungjawaban korporasi sebagai entitas kolektif dan pertanggungjawaban pribadi pengurus, yang bersifat personal serta mensyaratkan pembuktian peran aktif berdasarkan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016.

Tanpa pembuktian relasi kewenangan yang konkret, kriminalisasi terhadap pengurus berpotensi melanggar asas personalitas pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, sepanjang unsur kewenangan, pengendalian, dan pengetahuan pengurus. Sebagaimana tergambar dalam kedudukan Eka Yuana sebagai *beneficial owner*, yang telah didukung alat bukti yang memadai, pembatalan penetapan tersangka semestinya diikuti perbaikan argumentasi yuridis oleh penyidik, bukan penghapusan kemungkinan pertanggungjawaban pidana individu yang bersangkutan.

Terakhir, putusan a quo memiliki nilai preseden bagi praktik praperadilan dalam perkara pidana korporasi di Indonesia. Praperadilan berfungsi sebagai instrumen *checks and balances* yang menjaga keseimbangan kewenangan antara penyidik dan hak individu (Moningka, 2024). Sekaligus menjadi rujukan normatif bagi hakim lain dalam memeriksa permohonan serupa.

Putusan ini menegaskan bahwa parameter keabsahan penetapan tersangka pengurus korporasi tidak hanya bertumpu pada kecukupan alat bukti secara kuantitatif, tetapi juga pada ketepatan konstruksi peran, kewenangan, dan kapasitas pengendalian pengurus sebagaimana dirumuskan Pasal 1 angka (10) PERMA Nomor 13 Tahun 2016, sehingga mendorong standar kehati-hatian yang lebih tinggi dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup terhadap korporasi di masa mendatang.

C. KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka terhadap Eka Yuana selaku Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan PT Cahaya Modern Metal Industri dalam Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2024/PN.Srg belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 1 angka (10) PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Hakim memaknai istilah "pengurus" secara sempit dan formal berdasarkan Pasal 1 angka (5) UUP, tanpa mempertimbangkan makna substantif pengurus dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 yang turut mencakup pihak tanpa kewenangan formal namun memiliki kemampuan mengendalikan atau memengaruhi kebijakan korporasi. Mengingat Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH membuka kemungkinan sanksi pidana dijatuhkan kepada pihak yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan, serta didukung alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat yang menunjukkan kedudukan Eka Yuana sebagai pihak yang memegang kendali riil (beneficial owner) atas kebijakan PT Cahaya Modern Metal Industri, penetapannya sebagai tersangka semestinya dapat dipertahankan keabsahannya.

Akibat hukum dari dinyatakan tidak sahnya penetapan tersangka tersebut adalah gugurnya status tersangka sejak putusan diucapkan, sebagaimana ditegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai kewenangan pengadilan membatalkan status yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Akan tetapi, pembatalan tersebut tidak menutup kemungkinan penyidikan lanjutan maupun penetapan ulang tersangka sepanjang telah tersedia alat bukti yang sempurna, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017. Mengingat alat bukti keterangan ahli, keterangan saksi, dan surat keterangan yang menunjukkan peran Eka Yuana sebagai pemegang kendali kebijakan korporasi telah tersedia, penyidik memiliki peluang untuk memperbaiki konstruksi peran pengurus tersebut guna mendukung penetapan tersangka yang lebih kokoh secara yuridis.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar hakim praperadilan meningkatkan ketelitian dalam mengidentifikasi peran fungsional pengurus korporasi dengan merujuk secara komprehensif pada Pasal 1 angka (10) PERMA Nomor 13 Tahun 2016, tidak semata pada definisi formal dalam UUPT. Selain itu, penyidik perlu memperkuat konstruksi pembuktian yang menghubungkan kewenangan pengendalian pengurus dengan dampak pencemaran lingkungan secara sistematis agar penetapan tersangka tidak rentan dibatalkan pada tahap praperadilan. Penguatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep *beneficial owner* dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi juga perlu terus didorong guna mendukung kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia.

REFERENSI

- Ababil, R., Panjaitan, S. P., & Achmad, R. (2025). Pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara praperadilan tentang penetapan tersangka. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.28946/lexl.v7i1.3717>
- Andini, W. (2022). Implementasi ppidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. *Artikel Ilmiah*.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum acara pidana Indonesia* (Edisi kedua). Sinar Grafika.
- Harli Siregar. (2024, Desember 6). Jawaban termohon Kejaksaan Agung atas permohonan praperadilan 7 tersangka korporasi perkara PT Duta Palma [Siaran pers]. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. <https://kejaksaan.go.id/index.php/conference/bulletin/3143/read>
- Ismaidar, Zarzani, T. R., & Hasibuan, O. S. F. (2024). Criminal sanctions fine for corporations as performers of criminal acts of corruption from the perspective of the theory of dignified justice. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 1(3), 13–21. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v1i3.121>
- Isnawati, M. (2018). The concept of corporate crime in Indonesian penal code bill. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 226, 1290–1295.

- Juliantono, R., & Gunarto, G. (2025). Legal analysis of corporate criminal liability in corruption crimes (Study of decision Number 16/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Smg). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 20(4).
<https://dx.doi.org/10.30659/jhku.v20i4.51062>
- Manurung, I. G. P., & Rusdiana, E. (2026). Pertanggungjawaban Korporasi Atas Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin Pasca UU Cipta Kerja 2023. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 1(02), 1-15.
- Marzuki, P. M. (2021). Metode penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana Prenada Media.
- Moningka, C. I. (2024). Tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks pelanggaran lingkungan hidup. *Lex Crimen*, 13(6).
- Muladi, & Priyatno, D. (2019). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Kencana.
- Sahbani, A. (2016, November 1). MK "rombak" bukti permulaan dan objek praperadilan. *Hukumonline*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-rombak-bukti-permulaan-dan-objek-praperadilan-1581855d3d0424/>
- Sjahdeini, S. R. (2017). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Kencana Prenada Media Group.
- Teuku, A. (2022). Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi terhadap kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari kebakaran hutan dan lahan (Studi kasus Perkara Nomor 59/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt). *Artikel Ilmiah*.
- Umam, K., dkk. (2025). Pertimbangan putusan hakim pra peradilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka (Studi putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr).
- Wangania, Y. F., Surono, A., & Hidangkai, M. N. (2024). Corporate vicarious liability in the crime of participating in bribery in Indonesia. *Path of Science*, 10(12), 2019–2032. <https://doi.org/10.22178/pos.112-15>
- Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan
- Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Mahkamah Konstitusi RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017. Mahkamah Konstitusi RI.
- Pengadilan Negeri Serang. (2024). Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2024/PN.Srg.